



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

Sehubungan dengan Iklan Pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") yang diumumkan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 14 Mei 2019, bersama ini Perseroan melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Jam : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 jo 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham Perseroan.

3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 jo Pasal 113 UUPT besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Propinsi DKI Jakarta, Perseroan juga mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 36A POJK Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut dilakukan melalui RUPS.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan.

CATATAN:

- a. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 5 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- b. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 28 Mei 2019.
- c. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- d. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
- e. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Buotique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- f. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung Ecovention Jl. Lodan Timur No 7, Jakarta Utara, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini, kecuali untuk bahan mata acara Rapat ke-6 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- g. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Note:

Iklan Pemanggilan Rapat ini atau fotokopinya berlaku pula sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Utama Ancol Taman Impian mulai pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB, berlaku 1 (satu) orang dengan 1 (satu) kendaraan.